



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 65/Pid.B/2019/PN Lbh

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Labuha yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana menurut acara pemeriksaan biasa dalam peradilan tingkat pertama, menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa:

Nama lengkap : AMRIA SARJAN Alias AMRIA;
Tempat lahir : Loleo;
Umur / tanggal lahir : 31 Tahun / 04 Agustus 1988;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Desa Loleo Kecamatan Obi Selatan Kabupaten Halmahera Selatan.
Agama : Islam;
Pekerjaan : Ibu rumah tangga;

Terdakwa dalam perkara ini ditahan berdasarkan surat penetapan/perintah penahanan masing-masing oleh:

1. Penyidik, Nomor: /SP-HAN/03/VIII/2019/Reskrim, tertanggal 24 Agustus 2019, sejak tanggal 24 Agustus 2019 sampai dengan tanggal 12 September 2019;
2. Perpanjangan Penuntut Umum Nomor: B-26/Q.2.13.3/Eoh.1/09/2019, tertanggal 12 September 2019, sejak tanggal 13 September 2019 sampai dengan tanggal 22 Oktober 2019;
3. Penuntut Umum, Nomor Print-334/Q.2.13.3/Eoh.2/10/2019, tertanggal 21 Oktober 2019, sejak tanggal 21 Oktober 2019 sampai dengan tanggal 9 November 2019;
4. Hakim Pengadilan Negeri Labuha, Nomor 118/Pen.Pid/2019/PN Lbh tertanggal 30 Oktober 2019, sejak tanggal 30 Oktober 2019 sampai dengan tanggal 28 November 2019;
5. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Labuha Nomor 129/Pen.Pid/2019/PN Lbh, tertanggal 19 November 2019, sejak tanggal 29 November 2019 sampai dengan tanggal 27 Januari 2020;

Terdakwa di persidangan menyatakan akan menghadap sendiri dan tidak perlu didampingi penasihat hukum;

Pengadilan negeri tersebut:

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Labuha Nomor 65/Pid.B/2019/PN Lbh, tertanggal Oktober November 2019 tentang Penunjukan Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara atas nama terdakwa AMRIA SARJAN Alias AMRIA;

Hal. 1 dari 9 Halaman Putusan Nomor 65/Pid.B/2019/PN Lbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Hakim Nomor 65/Pid.B/2019/PN Lbh, tertanggal Oktober November 2019 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan terdakwa, memperhatikan alat bukti lain yang diajukan ke persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh penuntut umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa AMRIA SARJAN alias AMRIA terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "*Penganiayaan*" sebagaimana diatur dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP sebagaimana telah diuraikan dalam dakwaan Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa AMRIA SARJAN alias AMRIA oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;
3. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah);

Menimbang, bahwa atas tuntutan penuntut umum tersebut terdakwa menyampaikan permohonan secara lisan yang pada pokoknya agar hakim dapat memberikan *Clementie* atau keringanan hukuman atas diri terdakwa, terdakwa mengakui kesalahannya, menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangnya lagi dan terdakwa merupakan ibu rumah tangga yang memiliki suami dan anak-anak yang masih kecil;

Menimbang, bahwa atas permohonan terdakwa tersebut pada hari itu juga penuntut umum menanggapi secara lisan tetap pada tuntutan sedangkan terdakwa menyatakan secara lisan bertetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan ke persidangan oleh penuntut umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa terdakwa AMRIA SARJAN Alias AMRIA pada hari Senin tanggal 19 Agustus 2019, sekitar jam 14.00 WIT atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan Agustus 2019, bertempat di depan rumah saksi korban Sdri. NAJAH SAMIRUN Desa Loleo Kec.Obi Selatan Kab. Halmahera Selatan atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Labuha, telah melakukan *penganiayaan*, terhadap saksi korban NAJAH SAMIRUN yang dilakukan dengan cara antara lain;

Bahwa pada hari Senin tanggal 19 Agustus 2019, sekitar jam 14.00 WIT di depan rumah saksi korban Sdri. NAJAH SAMIRUN Desa Loleo Kec.Obi Selatan Kab. Halmahera Selatan saksi korban sedang menjemur pakaian di depan rumahnya, kemudian terdakwa dan Sdr. SUKEMI AMOS mendatangi saksi korban dan terdakwa berkata kepada saya "ngana pe mulut sama deng

Hal. 2 dari 9 Halaman Putusan Nomor 65/Pid.B/2019/PN Lbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kokodo bakar” (Mulut kamu seperti pisang bakar) lalu saksi korban membalas dengan kata-kata yang sama lalu terdakwa menuju kearah saksi korban menunjuk kearah muka saksi korban dengan mengatakan “kamu marah ?” lalu saksi korban menjawab “saya marah”, kemudian terdakwa menarik rambut saksi korban dan mencakar pipi kiri, pipi kanan saksi korban menggunakan tangan kiri, kemudian terdakwa memukul saksi korban dibagian bawah telinga sebelah kanan menggunakan kepalan tangan terdakwa;

Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut, saksi korban mengalami luka cakar sebagaimana diterangkan dalam Visum et Repertum Nomor : 146/443.32/VIII/PKM-SUM/2019 tanggal 19 Agustus 2019 dari Puskesmas Sum Kec. Obi Timur yang dibuat sesuai sumpah jabatan dan ditandatangani oleh dr. Ruthie Agustine Bujurna Ginting, pada hasil kesimpulan pemeriksaannya :

Kesimpulan : Telah diperiksa terhadap perempuan berusia dua puluh satu tahun yang bernama Sdri. NAJAH SAMIRUN, pada daerah pipi kiri korban dijumpai luka cakar sebanyak 4 buah dengan ukuran panjang 4 cm dan lebar 0,5 cm. pada daerah pipi kanan korban dijumpai luka cakar sebanyak 5 buah dengan ukuran panjang 6 cm dan lebar 0,5 cm;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (1) KUHPidana

Menimbang, bahwa terhadap surat dakwaan tersebut, terdakwa menyatakan telah mengerti, selanjutnya terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan surat dakwaannya, penuntut umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

Saksi 1. NAJAH SAMIRUN alias NAJAH dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin tanggal 19 Agustus 2019 sekitar 14. 00 Wit di depan rumah saksi di Desa Loleo Kecamatan Obi Kabupaten Halmahera Selatan, terdakwa melakukan pemukulan terhadap saksi dengan cara-cara bermula dari saksi sedang mencuci pakaian kemudian terdakwa melewati depan rumah saksi lalu terdakwa berkata kepada saya “ngana pe mulu model deng pisang bakar (kokodo)” mendengar ucapan terdakwa tersebut, saksi kemudian membalas dengan kalimat yang sama kepada terdakwa tak beberapa lama kemudian terdakwa beserta suami dan ibunya menghampiri saksi dan mulai marah-marah, terdakwa kemudian memukul dan mencakar wajah saksi menggunakan tangan kanan masing-masing sebanyak 1 (satu) kali;
- Bahwa akibat pemukulan tersebut, saksi mengalami luka pada bagian hidung dan merasakan sakit pada bagian belakang leher sehingga tidak mampu melaksanakan aktivitas sebagaimana biasa selama 1 (satu) minggu;
- Bahwa saksi tidak tahu alasan terdakwa memukul saksi karena masalah ucapan terdakwa;

Hal. 3 dari 9 Halaman Putusan Nomor 65/Pid.B/2019/PN Lbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa berpendapat tidak keberatan dan membenarkan;

Saksi 2. RADIANA alias RADIANA, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin tanggal 19 Agustus 2019 sekitar 14. 00 Wit di depan rumah saksi di Desa Loleo Kecamatan Obi Kabupaten Halmahera Selatan, terdakwa melakukan pemukulan terhadap saudari NAJAH SAMIRUN alias NAJAH
- Bahwa saksi mengetahui peristiwa tersebut setelah saksi mendengar suara keributan dan setelah saksi mendatangi tempat kejadian tersebut saksi melihat terdakwa dan saudari NAJAH SAMIRUN alias NAJAH saling menarik rabut kemudian terdakwa mencakar wajah saudari NAJAH SAMIRUN alias NAJAH kemudian saksi melerainya;
- Bahwa akibat kejadian tersebut, saudari NAJAH SAMIRUN alias NAJAH mengalami luka cakaran di bagian wajah
- Bahwa saksi tidak tahu alasan terdakwa memukul saudari NAJAH SAMIRUN alias NAJAH;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa berpendapat tidak keberatan dan membenarkan;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah mendengar keterangan terdakwa yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin tanggal 19 Agustus 2019 sekitar 14. 00 Wit di depan rumah saksi di Desa Loleo Kecamatan Obi Kabupaten Halmahera Selatan, terdakwa melakukan pemukulan terhadap saudari NAJAH SAMIRUN alias NAJAH dengan cara-cara bermula dari terdakwa berjalan menuju rumah orang tua terdakwa sesampainya di depan rumah saudari NAJAH SAMIRUN alias NAJAH, namun saat itu anak terdakwa yang masih bayi menangis kemudian terdakwa berkata "ngana ini manangis sampe, ngana pe mulu ini model deng kokodo (kamu menangis, mulut kamu seperti pisang bakar)" sesampainya di rumah orang tua terdakwa, datanag keponakan terdakwa melaporkan bahwa saudari NAJAH SAMIRUN alias NAJAH mengatakan sesuatu yang tidak baik terhadap terdakwa, mengetahui informasi tersebut terdakwa kemudian datang menemui saudari NAJAH SAMIRUN alias NAJAH dan lalu bertanya kepadanya karena saudari NAJAH SAMIRUN alias NAJAH juga emosi lalu terjadi adu mulut kemudian terdakwa menampar korban 1 (satu) kali lalu menarik rambut korban dan mencakar wajah saudari NAJAH SAMIRUN alias NAJAH setelah itu datang suami dan ibu terdakwa untuk melera;
- Bahwa penyebab terdakwa memukul saudari NAJAH SAMIRUN alias NAJAH karena terdakwa emosi setelah mengetahui saudari NAJAH SAMIRUN alias

Hal. 4 dari 9 Halaman Putusan Nomor 65/Pid.B/2019/PN Lbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

NAJAH berkata sesuatu yang tidak pantas kepada terdakwa;

Menimbang, bahwa dipersidangan penuntut umum telah membaca surat yang diajukan berupa Visum Et Repertum Nomor : 146/443.32/VIII/PKM-SUM/2019 tanggal 19 Agustus 2019 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Ruthie Agustine Bujurna Ginting, dokter pemeriksa pada Puskesmas Sum Kecamatan Obi Timur. telah melakukan pemeriksaan terhadap NAJAH SAMIRUN, dengan hasil pemeriksaa ditemukan: pada daerah pipi kiri korban dijumpai luka cakar sebanyak 4 buah dengan ukuran panjang 4 cm dan lebar 0,5 cm. pada daerah pipi kanan korban dijumpai luka cakar sebanyak 5 buah dengan ukuran panjang 6 cm dan lebar 0,5 cm;

Menimbang, bahwa terhadap surat sebagaimana tersebut di atas setelah diperiksa secara teliti hakim berpendapat bahwa surat dimaksud dapat dipakai sebagai alat bukti yang sah dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan maka segala sesuatu yang belum termuat dalam putusan ini hakim memandang cukup termuat secara lengkap dalam berita acara persidangan dan menjadi satu kesatuan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa perlu dibuktikan apakah perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa tersebut diatas dapat dikualifikasikan sebagai tindak pidana sebagaimana yang didakwakan penuntut umum kepada terdakwa;

Menimbang, bahwa dipersidangan terdakwa didakwa oleh penuntut umum dengan dakwaan yang disusun secara tunggal yakni sebagaimana diatur dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP, yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Barang Siapa;
2. Penganiayaan:

Ad.1. Unsur Barang Siapa:

Menimbang, bahwa untuk mempertimbangkan dan membuktikan unsur barang siapa hakim terlebih dahulu akan mendefenisikan barang siapa, bahwa barang siapa adalah perseorangan atau korporasi. Pengertian tersebut ditarik dari pengertian subjek hukum dalam hukum pidana yaitu orang atau badan hukum. Oleh karena dalam pemeriksaan perkara ini yang diajukan sebagai terdakwa adalah orang maka pembahasan unsur barang siapa hanya dibatasi pada subjek sebagai orang bukan badan hukum;

Menimbang, bahwa sehingga dengan demikian yang dimaksud dengan "Barang Siapa" menunjuk kepada subjek hukum atau pelaku tindak pidana yaitu orang (manusia) sebagai pendukung Hak dan Kewajiban yang dapat diminta pertanggungjawaban dalam segala tindakannya atau setidaknya mengenai siapa orang yang harus dijadikan terdakwa/ Dader dalam perkara ini, kecuali secara tegas

Hal. 5 dari 9 Halaman Putusan Nomor 65/Pid.B/2019/PN Lbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

undang-undang menentukan lain;

Menimbang, bahwa dalam hubungan dengan perkara ini, subjek hukum yang dimaksudkan adalah terdakwa AMRIA SARJAN Alias AMRIA, yang sehat jasmani dan rohaninya yang dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya atau setidaknya-tidaknya selama persidangan tidak terdapat petunjuk atau keterangan yang menunjukkan bahwa terdakwa orang yang tidak mampu bertanggung jawab, dan dalam persidangan terdakwa mengerti dan dapat memberikan keterangan dengan jelas hal-hal yang ditanyakan kepadanya, sehingga terdakwa dipandang sebagai orang yang mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya yang identitasnya secara lengkap termuat dalam berita acara persidangan dalam perkara ini;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan tidak ada diperoleh hal-hal yang dapat menghapuskan tuntutan atas diri terdakwa. Dari pertimbangan tersebut hakim berpendapat bahwa unsur hukum "Barang Siapa" telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur Penganiayaan:

Menimbang, bahwa undang-undang tidak memberikan ketentuan apa yang diartikan dengan "Penganiayaan" akan tetapi menurut *Yurisprudensi H.R.25 Juni 1984 W.6334; 11 Januari 1894* yang dimaksud dengan penganiayaan adalah " sengaja menyebabkan perasaan tidak enak (penderitaan), rasa sakit (*Pijn*) atau luka". Sedangkan menurut *Doktrin Hukum Pidana* penafsiran penganiayaan adalah "setiap perbuatan yang dilakukan dengan sengaja untuk menimbulkan rasa sakit atau luka kepada orang lain";

Menimbang, bahwa dengan demikian dapat disimpulkan yang dimaksud dengan "penganiayaan" disini adalah suatu perbuatan yang dilakukan dengan kesadaran tetapi perbuatan tersebut mengakibatkan perasaan tidak enak atau rasa sakit atau luka terhadap diri orang lain yang dalam hal ini adalah korban;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan apakah terdakwa telah melakukan penganiayaan terhadap saksi NAJAH SAMIRUN alias NAJAH?;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum dipersidangan, baik dari keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa dihubungkan dengan surat Visum et repertum, terungkap fakta hukum bahwa pada Senin tanggal 19 Agustus 2019 sekitar jam 14. 00 Wit bertempat di depan rumah saksi NAJAH SAMIRUN alias NAJAH di Desa Loleo Kecamatan Obi Kabupaten Halmahera Selatan, terdakwa melakukan pemukulan terhadap saksi NAJAH SAMIRUN alias NAJAH dengan cara-cara

Hal. 6 dari 9 Halaman Putusan Nomor 65/Pid.B/2019/PN Lbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menampar dan mencakar wajah saksi NAJAH SAMIRUN alias NAJAH masing-masing sebanyak 1 (kali) dan menarik rambut menggunakan tangan kanan hingga mengakibatkan luka cakar sebanyak 4 buah dengan ukuran panjang 4 cm dan lebar 0,5 cm, pada daerah pipi kanan dijumpai luka cakar sebanyak 5 buah dengan ukuran panjang 6 cm dan lebar 0,5 cm

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi NAJAH SAMIRUN alias NAJAH bahwa perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa tidak sampai menimbulkan saksi NAJAH SAMIRUN alias NAJAH mengalami luka berat seperti patah tulang, lumpuh dan lainnya ataupun mengakibatkan anggota badan menjadi tidak berfungsi sedemikian rupa sehingga menjadi jatuh sakit, namun perbuatan terdakwa tersebut hanya mengakibatkan luka cakaran pada bagian wajah yang menimbulkan rasa sakit dan menghalangi saksi NAJAH SAMIRUN alias NAJAH melakukan aktivitas untuk sementara waktu selama 1 (satu) minggu. Sedangkan penyebab terdakwa memukul saksi NAJAH SAMIRUN alias NAJAH karena terdakwa emosi mendengar ucapan saksi NAJAH SAMIRUN alias NAJAH yang menyinggung perasaannya. Sehingga dalam hal ini hakim berpendapat bahwa pada waktu melakukan pemukulan terdakwa telah tahu dan sadar apa yang dilakukannya, oleh karena itu terdakwa dalam hal ini dianggap mempunyai niat (*oogmerk*) atau dengan sengaja menyakiti saksi NAJAH SAMIRUN alias NAJAH tersebut. Sehingga dengan demikian unsur hukum "Penganiayaan" telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena unsur-unsur hukum dalam dakwaan tunggal penuntut umum seluruhnya telah terpenuhi dan hakim memperoleh keyakinan bahwa tindak pidana sebagaimana dakwaan penuntut umum benar-benar terjadi dan terdakwa adalah orang yang melakukan tindak pidana tersebut, dengan demikian dakwaan penuntut umum telah terbukti secara sah dan meyakinkan;

Menimbang, bahwa dari hasil pemeriksaan di persidangan tidak ditemukan bukti yang menunjukkan bahwa terdakwa tidak dapat dipertanggungjawabkan serta alasan-alasan yang dapat menghapuskan kesalahan terdakwa baik sebagai alasan pemaaf, pembeda maupun hapusnya kesalahan, dengan memperhatikan Pasal 183 KUHP dan Pasal 193 KUHP maka kepada terdakwa haruslah dipidana setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa hakim berpendapat bahwa adalah tepat dan adil apabila pidana yang dijatuhkan kepada terdakwa berupa berat ringannya (*strafmaat*) didasarkan pada kualitas perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa secara utuh dan menyeluruh dengan memperhatikan berbagai faktor yang memberikan pengaruh seperti motif, modus atau cara yang digunakan oleh

Hal. 7 dari 9 Halaman Putusan Nomor 65/Pid.B/2019/PN Lbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa dalam mewujudkan perbuatan. Mengingat tujuan pemidanaan adalah bukan untuk pembalasan akan tetapi lebih bersifat preventif dan edukatif yang dapat memberi pembinaan atas diri terdakwa pada khususnya agar berperilaku yang sesuai dengan norma dan masyarakat luas pada umumnya agar tidak meniru perbuatan terdakwa;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana terhadap terdakwa, maka perlu dipertimbangkan keadaan yang memberatkan dan meringankan sebagai berikut;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa menimbulkan keresahan dalam masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui kesalahannya, menyesali perbuatannya serta berjanji tidak mengulangi tindak pidana apapun;
- Terdakwa adalah ibu rumah tangga yang memiliki suami dan anak-anak yang masih kecil;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam proses persidangan perkara ini terhadap diri terdakwa telah dilakukan penahanan sedangkan terdakwa dijatuhi pidana penjara lebih lama dari masa terdakwa berada dalam tahanan oleh karena itu berdasarkan ketentuan Pasal 22 ayat 4 KUHAP pidana yang dijatuhkan kepada terdakwa dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana yang dijatuhkan, dengan penetapan terdakwa tetap ditahan;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa terbukti bersalah dan dijatuhi pidana, berdasarkan ketentuan Pasal 222 ayat (1) KUHAP kepada terdakwa dibebani pula untuk membayar biaya perkara yang jumlahnya akan disebutkan dalam amar putusan di bawah ini;

Memperhatikan Pasal 351 ayat (1) KUHP, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHAP serta peraturan perundang-undangan yang bersangkutan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan terdakwa AMRIA SARJAN Alias AMRIA tersebut di atas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penganiayaan";
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan dan 15 (lima belas) hari;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Membebaskan terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000.00,- (dua ribu rupiah);

Hal. 8 dari 9 Halaman Putusan Nomor 65/Pid.B/2019/PN Lbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 3 November 2019 oleh IRWAN HAMID, S.H.,M.H., Hakim Pengadilan Negeri Labuha dengan dibantu oleh KHALID SYAHRANI JUSUF, S.H., Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Labuha serta dihadiri oleh REZA FERDIAN, S.H.,M.H. Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Halmahera Selatan, dihadapan terdakwa;

PANITERA PENGGANTI

HAKIM

(KHALID SYAHRANI JUSUF, S.H.)

(IRWAN HAMID, S.H., M.H.)